

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dilihat dari kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ini, nampak jelas pola kehidupan masyarakat telah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Lebih jelas bahwa masyarakat Indonesia dulunya memiliki sifat-sifat tradisional yang terpelihara dan dijunjung tinggi, kini telah mengalami pergeseran akibat perkembangan zaman, keadaan tersebut sangat jelas di daerah perkotaan, namun tidak juga menutup kemungkinan masih adanya sebagian masyarakat pedesaan yang masih hidup sesuai dengan ikatan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Salah satu kebiasaan dari masyarakat pedesaan adalah terbiasa dalam gadai tanah pertanian, karena tanah adalah kebutuhan pokok manusia¹ dan merupakan wilayah berpotensi ekonomi yang mampu menghidupi kelompok manusia². jadi masalah gadai tanah pertanian semata-mata adalah suatu usaha manusia untuk bertahan hidup. Oleh sebab itu, mengenai gadai tanah pertanian sudah ada hukum tersendiri dalam hukum Nasional yang mengatur tentang gadai tanah pertanian, yaitu dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 yang berbunyi:

1. “Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau

¹Mudjiono, *Politik Dan Hukum Agraria*, 1997, Liberty, Yogyakarta, hlm 20.

² H.M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, 2018, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 9.

lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran”.

2. Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:

$$(7 + \frac{1}{2}) - \frac{\text{waktu berlangsungnya hak gadai}}{7} \times \text{uang gadai}$$

Dengan ketentuan sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung tujuh tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

3. Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini berlaku juga terhadap hak gadai yang dilakukan setelah berlaku peraturan ini³

Dari sini jelas bahwa dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) UU No. 56 Prp Tahun 1960 Mengenai Gadai Tanah Pertanian memberikan penjelasan bahwa ”tanah-tanah yang sudah di gadaikan selama 7 tahun dikembalikan kepada yang punya tanpa kewajiban untuk membayar uang tebusan. Sedangkan Gadai yang waktunya kurang dari 7 tahun, dikembalikan dengan besarnya uang tembusan dengan rumus: $(7 + \frac{1}{2}) - (\text{waktu gadai}) / 7 \times \text{Uang Gadai} = \text{Rp.}$

³Supriadi, *Hukum Agraria*, 2018, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 215.

Ketentuan bahwa tanah yang digadaikan selama 7 tahun wajib dikembalikan tanpa membayar uang tebusan, dalam banyak kasus, Mahkamah Agung telah memutus demikian. Hal ini bisa dilihat pada putusan Mahkamah Agung No. 38 K/Sip/1961, di mana dapat diambil kaidah hukumnya yakni: “Walaupun dalam perkara ini yang dibicarakan adalah tanah pekarangan dengan rumah di atasnya, menurut Mahkamah Agung pasal 7 No. 50/1960 dapat diperlakukan tinjauan kembali sehingga pekarangan dan rumah haruslah dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pemberian kerugian.” Begitu juga pada putusan Mahkamah Agung No. 903 K/Sip/1972. Didapati kaidah hukum: “Istilah hak gadai yang dimuat dalam Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 pasal 7. Oleh karenanya tanah tersebut harus dikembalikan tanpa uang tebusan” yang dikenal dengan Program Landreform.

Tentu ketentuan hukum pemerintah dalam pasal 7 UU No. 56 Prp Tahun 1960 mengenai Gadai Tanah Pertanian, diharapkan untuk berlaku di seluruh wilayah Indonesia, dan tidak memiliki pengecualian mengenai suatu wilayah agar tidak menerapkan ketentuan pasal 7 UU No. 56 Prp Tahun 1960 ini. Karena maksud dari kehadiran program Landreform ini adalah untuk memberikan hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak yaitu pemberi gadai dan penerima gadai agar tidak terciptanya suatu unsur pemerasan dalam proses penebusan kembali gadai tanah pertanian.

Oleh sebab itu, Terdorong atas program Landreform dalam proses gadai tanah pertanian di atas, peneliti memiliki suatu harapan agar terjadinya suatu

perombakan dan mulai untuk menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 56 Prp Tahun 1960 ini, agar berlaku dalam proses gadai tanah pertanian yang terjadi di Desa Rajak Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat. Desa Rajak adalah salah satu daerah yang berada di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Bagi masyarakat Desa Rajak gadai tanah pertanian telah dianggap sebagai keharusan apabila seseorang mengalami kesulitan, khususnya dalam hubungan dengan masalah ekonomi.

Maksud agar segera diterapkan program Landreform bagi masyarakat desa Rajak Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat mengenai Gadai Tanah Pertanian, karena disesuaikan dengan kenyataan yang terjadi di Desa Rajak bahwa:

1. Masyarakat Desa Rajak Kecamatan Lomboya Kabupaten Sumba Barat, dalam gadai tanah pertanian belum mengedepankan program Landreform sebagai aturan yang mengatur tentang gadai tanah pertanian sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) UU No. 56 Prp Tahun 1960.
2. Masyarakat desa Rajak belum menyadari maksud Program Landreform yaitu agar menjamin dan mengupayakan kesejahteraan umum bagi masyarakat, dan juga berlaku di seluruh wilayah Indonesia setelah ditetapkan sebagai aturan yang mengatur tentang masalah gadai tanah pertanian.

Dari sinilah nampak jelas Masyarakat Desa Rajak Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat Menutup kehadiran akan Program Landreform yang pada

dasarnya dapat membantu proses gadai tanah pertanian agar berjalan sesuai dengan hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sehingga kenyataan tersebut yang mendorong peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

**“PENERAPAN KETENTUAN PASAL 7 AYAT (2) UU NO. 56 Prp
TAHUN 1960 MENGENAI GADAI TANAH PERTANIAN DI DESA
RAJAK KECAMATAN LAMBOYA KABUPATEN SUMBA BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yakni, Mengapa pasal 7 ayat (2) UU No. 56 Prp Tahun 1960 tidak di terapkan pada pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Rajak Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yakni: Untuk mengetahui penerapan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 56 Prp Tahun 1960 mengenai Gadai Tanah Pertanian di Desa Rajak Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat.

2. Manfaat

Adapun manfaat dalam penulisan ini, sebagaimana yang di harapkan oleh peneliti:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, tentang penyelesaian Hak Gadai Tanah Pertanian menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Yaitu Pasal 7 ayat (2) UU No. 56 Prp Tahun 1960.
- 2) Dapat memberikan masukan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian lain yang berkaitan dengan gadai tanah pertanian.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat memberikan masukan bagi masyarakat dan pemerintah Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat dalam rangka menyelesaikan masalah gadai tanah pertanian.
- 2) Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat hukum adat yang berada di Desa Rajak Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat agar meninjau kembali hukum yang mengatur tentang gadai tanah pertanian.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penulisan selanjutnya.

D. Kerangka Pemikiran

1. Dasar Hukum Mengenai Hak Gadai Tanah

Hak gadai tanah pertanian telah diatur dalam pasal 53 UUPA yang selanjutnya ditinjau kembali dengan hadirnya Landreform sebagai peraturan pemerintah pengganti yang mengatur tentang hak kepemilikan tanah. dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian yang dimiliki oleh satu keluarga.⁴ Lebih jelasnya dikatakan oleh J. Andy Hertanto, tentang Pasal 53 UUPA, yaitu mengenai macam-macam hak yang bersifat sementara: 1). Hak Gadai, 2) Hak usaha bagi hasil, 3). Hak menumpang, 4). Hak sewa Tanah pertanian.⁵ Sedangkan dalam pasal 7 ayat (2) UU No.56 Prp Tahun 1960, dijelaskan Supriadi bahwa “ barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran”.⁶

Jelaslah bahwa, hak gadai tanah tercantum dalam peraturan pokok-pokok Agraria (UUPA) pasal 53 tentang tentang hak-hak kepemilikan tanah sementara, yang selanjutnya diatur dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 56 Prp Tahun 1960

⁴H.M Arba, op.cit, hlm 126.

⁵ J. Andi Hertanto, *Panduan Lengkap Hukum Praktis: Kepemilikan Tanah*, 2015, Laksbang Justitia Surabaya, hlm 56.

⁶Supriadi, loc.cit, hlm 15.

bahwa pada dasarnya hak gadai berlaku selama 7 tahun dengan tidak ada menuntut pembayaran dari pemilik tanah.

2. Tinjauan Mengenai Hak Gadai Tanah

a Hak Gadai Tanah Menurut Hukum Adat

Istilah hukum adat diperkenalkan Snouck Hurgronje pada tahun 1893 sebagai nama untuk menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi. Menurut Snouck Hurgronje adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang berbentuk peraturan yang tidak tertulis.⁷ Inti dari hukum adat adalah mengatur semua kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam sekelompok masyarakat, budayanya, perbuatan masyarakatnya dan diadakan berdasarkan kesepakatan bersama. Hukum adat adalah dasar pembentukan hukum Agraria Nasional.⁸

Salah satu fenomena yang diatur dalam hukum adat adalah hak gadai tanah. Hak gadai tanah dalam hukum adat merupakan suatu perbuatan pemindahan hak secara sementara atas tanah kepada pihak lain, yang dilakukan secara terang dan tunai sedemikian rupa, sehingga pihak yang melakukan pemindahan hak mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut.⁹ Lain dari itu hak gadai tanah juga disebut sebagai jual sende, yaitu penyerahan tanah

⁷[Http://Repository.uin-suska.ac.id](http://Repository.uin-suska.ac.id), Diakses 23 Oktober 2018 Pukul 20.00 WITA

⁸H.Muchsin, Imam Koeswahyono dan Soiman, *Hukum Agraria Indonesia: Dalam Perspektif Sejarah*, 2014, Refika Aditama, Bandung, hlm 66.

⁹ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, 2016, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 75.

dengan pembayaran sejumlah uang dengan ketentuan orang yang menyerahkan berhak atas pengembalian tanahnya dengan memberikan uang tebusan.¹⁰

Dengan demikian maka pemindahan hak atas tanah kepada orang lain hanyalah bersifat sementara, walaupun terkadang sifat sementara tersebut tidak memiliki patokan waktu yang tepat.

Dalam hukum adat hak gadai tanah timbul dalam masyarakat karena seseorang memerlukan uang dengan jaminan tanah miliknya,¹¹ Artinya bahwa hak gadai tanah lebih di dasarkan pada prinsip saling membantu atas dasar kepercayaan.¹² Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap orang yang menggadaikan tanahnya, tentu ia berada dalam keadaan yang mendesak, karena pada umumnya jika tidak mendesak, orang lebih suka menyewakan tanahnya daripada menggadaikan .

b Subyek dan Obyek Hak Gadai Tanah Dalam Hukum Adat

Subyek atau para pihak dalam hak gadai menurut hukum adat terdiri dari si penjual (Penggadai, pemilik tanah) dan pembeli gadai (penerima gadai, pemegang gadai) yang pada selanjutnya subyek akan disebut sebagai pemberi gadai dan penerima gadai. Sedangkan obyek dari hak gadai tanah adalah tanah pertanian yang merupakan milik dari pemberi gadai.

¹⁰H.M Arba, op.cit, hlm 127.

¹¹ Ibid, hlm 126.

¹² Ibid, hlm 197.

c Hak Menerima Gadai Dalam Hukum Adat

Adapun hak penerima gadai adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Menikmati manfaat yang melekat pada hak milik, dengan pembatasan, tidak boleh menjual lepas tanah itu kepada orang lain dan tidak boleh menyewakannya untuk lebih dari satu musim lamanya.
- 2) Mengoper gadaikan atau menggadaikan kembali dibawah harga tanah tersebut kepada orang lain jika sangat membutuhkan uang,karena ia tidak dapat memaksa si penjual gadai untuk menebus tanahnya.
- 3) Mengadakan perjanjian bagi hasil/paruh hasil tanam/maro dan sejenisnya.

d Waktu dan Hak Menebus Gadai Tanah Dalam Hukum Adat

Waktu dan hak menebus gadai tanah dalam Hukum Adat,sebagai berikut:¹⁴

- 1) Jika tidak ada persetujuan sesuatu apa pun dalam hal gadai tanah, maka hak menebus tetap ada di tangan pemilik tanah dan beralih kepada waris-warisnya
- 2) Jika ada persetujuan mengenai tempo hak gadai,biasanya disertai dengan perjanjian bahwa, bila dalam tempo itu tidak ditebus, maka tanahnya jatuh menjadi hak milik si pembeli gadai
- 3) Tanah tidak boleh ditebus sebelum satu, dua atau beberapa tahun dalam tangan pembeli gadai.
- 4) Pada umumnya tanah dikembalikan dalam keadaan seperti semula pada waktu tanah diserahkan.Jadi waktu penebusan gadai ditentukan oleh pemberi gadai,

¹³Adrian Sutedi, op.cit, hlm 75.

¹⁴ Ibid, hlm 75.

tanpa ada batas waktu dan hak menebus ini boleh berpindah kepada ahli-ahli waris dari pemberi gadai. Oleh karena penebusan tanah tergantung pada kemauan yang menggadaikan tanah, maka banyak kejadian gadai yang berlangsung bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Pemberi gadai tidak mampu menebus tanahnya kembali, sehingga tidak jarang terjadi tanah digadaikan terus-menerus dikerjakan oleh ahli waris penerima gadai. Pemberi gadai senantiasa dapat menebus tanah yang digadaikan itu, sekalipun tanah itu tidak lagi berada di tangan si penerima gadai.

e Ciri-ciri Gadai Tanah Menurut Hukum Adat

Adapun ciri-ciri hak gadai tanah menurut hukum adat, sebagai berikut:¹⁵

- 1) Sifat gadai berlangsung terang-terangan dengan melibatkan kepala persekutuan (kepala Adat) yang berwenang.
- 2) Dinyatakan sah dengan terbuktinya pembayaran yang diterima oleh pemilik gadai dan diikuti dengan pembuatan kontrak gadai menggadai tanah.
- 3) Jangka waktunya tidak terbatas
- 4) Tidak berakhir karena meninggalnya pemegang gadai
- 5) Dapat dibebani dengan hak-hak lain
- 6) Dapat dialihkan dengan izin pemilik
- 7) Tidak hapus karena pengalihan hak atas tanah
- 8) Uang gadai dapat bertambah selama gadai berlangsung

¹⁵Ibid, hlm 76.

3. Tinjauan Gadai Tanah Menurut Landreform dan Peraturan Pelaksananya

a. Pengertian Landreform

Landreform berasal dari kata-kata dalam bahasa Inggris, yaitu “*land*” dan “*reform*”. “*land*” artinya tanah, sedangkan “*reform*” artinya perubahan dasar atau perombakan atau penataan kembali struktur tanah pertanian. Jadi Landreform adalah perombakan struktur tanah pertanian lama dan pembangunan struktur tanah pertanian baru¹⁶. Lebih lanjut secara terminologi istilah Landreform mempunyai arti yang sangat luas, oleh karena itu, seringkali istilah Landreform disamakan dengan istilah *Agrarian Reform*.¹⁷ Namun telah disepakati secara umum bahwa *agrarian Riform* lebih luas dari Landreform.

Landreform terkenal dengan salah satu programnya yang meliputi redistribusi (pembagian) tanah¹⁸. Oleh sebab itu dalam arti sempitnya Landreform adalah serangkaian tindakan yang meliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah, serta hubungan yang bersangkutan dengan tanah¹⁹.

b. Dasar Pengaturan Hak Gadai Tanah Sebagai Program Landreform

Masalah gadai tanah pertanian semula dilakukan berdasarkan hukum adat masing-masing daerah, sehingga setiap daerah mempunyai ketentuan tentang

¹⁶H.M Arba, op.cit, hlm 172.

¹⁷Supriadi, op.cit, hlm 202.

¹⁸Fifik Wiryani, *Hukum Agraria: Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial hingga Kemerdekaan*, 2018, Setara Pres, Malang, hlm 183.

¹⁹Mudjiono, op.cit, hlm 63.

tata cara pelaksanaan gadai-menggadai tanah pertanian. Dalam hukum adat, gadai tanah di dasarkan pada kepercayaan dan saling membantu. Akan tetapi jika dikaji lebih dalam dalam praktik masyarakat, gadai menggadai dalam masyarakat hukum adat itu mengandung unsur penindasan dan juga pemerasan, karena jika si penggadai tanah belum mampu menebus tanah yang digadainya maka belumlah dapat di ambil kembali, meskipun sudah dikuasai dan dikerjakan oleh pemegang gadai berpuluh-puluh tahun lamanya. Akibatnya terjadi gadai-menggadai tanah sampai pada anak cucunya. Hal ini disebabkan karena gadai tanah yang dilakukan menurut hukum adat tidak dilakukan secara tertulis.

Atas dasar kenyataan yang demikian itu, maka untuk melindungi hak-hak penjual gadai yang pada umumnya berada pada posisi yang lemah, maka pemerintah melakukan pengaturan kembali. Peraturan tentang gadai menggadai tanah ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri, tetapi diatur dalam salah satu pasal dari undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Maksimum Pemilikan Tanah Pertanian Bagi Satu Keluarga.²⁰

c. Hak Gadai Tanah Menurut Program Landreform

Salah satu program Landreform adalah hak gadai tanah pertanian yang diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) UU No. 56 Prp Tahun 1960 sebagai berikut²¹:

²⁰H.M Arba, op.cit, hlm 197.

²¹Ibid, hlm 182.

- 1) Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.
- 2) Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:

$$\left(7 + \frac{1}{2}\right) - \frac{\text{waktu berlangsungnya hak gadai}}{7} \times \text{uang gadai}$$

Dengan ketentuan sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung tujuh tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

- 3) Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini berlaku juga terhadap hak gadai yang dilakukan setelah berlaku peraturan ini.²²

d. Tujuan Landreform Mengenai Hak Gadai Tanah

Bertitik tolak dari bukunya Mudjiono tentang Politik dan hukum Agraria, maka terdapat lima tujuan utama program Landreform, yakni²³ :

²² Ibid, hlm 198.

²³ Mudjiono, op.cit, hlm 64.

- 1) Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber kehidupan rakyat tani berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagi hasil yang adil pula, dengan merombak struktur pertanahan sama sekali secara revolusioner, guna merealisasi keadilan social.
- 2) Untuk melaksanakan prinsip: tanah untuk tani, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai obyek spekulasi dan alat pemerasan.
- 3) Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita yang berfungsi sosial. suatu pengakuan dan perlindungan terhadap privaat bezit yaitu hak milik sebagai hak yang terkuat, bersifat perorangan dan turun temurun tapi berfungsi sosial.
- 4) Untuk mengakiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk tiap keluarga.
- 5) Untuk mempertinggi produksi Nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara bergotong-royong dan koperasi.

Dengan demikian, Landreform menjanjikan suatu upaya perombakan secara mendasar terhadap struktur penguasaan dan kepemilikan tanah di Indonesia.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Kajian hukum empiris adalah kajian yang mengandung hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain²⁴.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata²⁵

3. Aspek-Aspek Yang Diteliti

Dalam penelitian ini, ada beberapa aspek yang akan diteliti yakni:

- 1) Alasan masyarakat Desa Rajak Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat melakukan gadai tanah pertanian.
- 2) Proses terjadinya gadai tanah pertanian di Desa Rajak kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat.
- 3) Proses penebusan kembali gadai tanah pertanian di Desa Rajak kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat.
- 4) Alasan masyarakat Desa Rajak tidak menerapkan Undang-Undang Pasal 7 ayat (2) No. 56 Prp Tahun 1960 mengenai Gadai Tanah Pertanian.

²⁴Achmad Ali, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, 2012, Kencana, Jakarta, hlm 56.

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, hlm 51.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rajak, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat.

5. Populasi Sampel dan Responden

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di desa Rajak, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat yang pernah melakukan gadai dan yang pernah menerima gadai tanah pertanian. Secara keseluruhan, rata-rata masyarakat disana melakukan gadai tanah pertanian.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi, karena mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti untuk bertemu dan melakukan wawancara dengan keseluruhan masyarakat disana. Sehingga peneliti menetapkan beberapa anggota masyarakat menjadi responden untuk bertemu dan melakukan wawancara.

c. Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh masyarakat dan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Penerapan Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU No. 56 Prp Tahun 1960 Mengenai Gadai Tanah Pertanian Di Desa Rajak, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat yaitu:

1. Camat	: 1 Orang
2. Tokoh masyarakat	: 2 Orang
3. Anggota masyarakat yang pernah gadai	: 4 Orang
4. <u>Anggota masyarakat yang pernah menerima gadai</u>	: 4 Orang
Jumlah	: 11 Orang

6. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan mewawancarai narasumber. Peneliti melakukan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen. Sumber data sekunder antara lain mencakupi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²⁶

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini diawali dengan observasi atau pengamatan di lokasi penelitian selama pengamatan berlangsung agar informasi tidak terlupa. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis selama penelitian yaitu:

²⁶Amarudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2014, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , hlm 30.

a. Wawancara

Wawancara mendalam adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara atau *interview guide* yang ditunjukkan pada informan-informan kunci seperti masyarakat setempat, serta wawancara dengan pihak Pemerintah Daerah di Desa Rajak, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat yang mengetahui dan paham dengan sengketa tersebut.

b. Studi Kepustakaan

Untuk menunjang penelitian skripsi ini, maka penulis berusaha untuk mencari bahan-bahan sumber bacaan yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini yaitu berupa buku-buku sumber dan karya ilmiah berupa skripsi yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum Agraria Indonesia, buku yang ditulis oleh H.M Arba. Buku ini menuangkan hal-hal pokok yang diatur dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Yaitu suatu kumpulan dari hasil pemikiran para penulis terdahulu dan dirangkaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang keagrariaan atau pertanahan.
2. Politik dan hukum Agraria, buku yang ditulis oleh Mudjiono. Buku ini berbicara mengenai masalah-masalah pertanahan seperti: Hak milik,

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Tata Guna Tanah, Landreform, Pencabutan dan Pembebasan Tanah.

3. Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Yaitu keseluruhan dari aturan-aturan hukum yang mengatur berbagai macam hak penguasaan atas tanah: Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa Bangunan, Hak Membuka Tanah dan Memungut hasil Hutan, Hak Guna Air, Hak Guna Ruang Agkasa, Hak Tanah Untuk Keperluan Sosial.
4. Undang-Undang No.56 Prp Tahun 1960, oleh Presiden Republik Indonesia tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
5. Penjelasan atas Undang-Undang No.56 Prp Tahun 1960. Tentang Penetapan Luas Maksimum dan Minimum Tanah Pertanian
6. Pelaksanaan gadai tanah dalam masyarakat hukum adat Minang Kabau di Nagari Campago Kabupaten Padang Paraiman setelah berlakunya pasal 7 UU No.56 Prp Tahun 1960. Tesis yang ditulis oleh Aliasman. Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Tahun 2015 membahas mengenai pelaksanaan gadai tanah dalam masyarakat hukum adat Minang Kabau di Nagari Campago dikaitkan dengan pasal 7 UU No.56 Prp Tahun 1960 adalah gadai di minang kabau (Nagari Campago) ini akan tetap berlangsung menurut hukum adatnya dan statusnyatetap ada, walaupun dewasa ini telah berlaku hukum nasional (

Pasal 7 UU No.56 Prp Tahun 1960) akan tetapi hukum nasional ini disingkirkan oleh hukum adatnya sendiri.

Mengingat judul penelitian ini belum ada yang pernah membahasnya dalam karya ilmiah serta penulis memandang bahwa pentingnya mengkaji praktek gadai tanah pertanian yang terjadi di Desa Rajak Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat. karena gadai tanah merupakan transaksi yang sering kali dilakukan masyarakat disana, namun masih bersifat adat atau budaya setempat. Sehingga disinilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan penerapan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Prp Tahun 1960 mengenai Gadai Tanah Pertanian Di Desa Rajak Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat.

8. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing yaitu memeriksa dan meneliti kebenaran data yang di peroleh untuk dipertanggung jawabkan.
- b. Coding yaitu menyusun secara teratur dan sistematis semua data yang diperoleh dengan kebutuhan analisis.

9. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara

sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas²⁷.

²⁷Ronny Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1988, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 116.